

**AKIBAT HUKUM *ITSBAT* NIKAH POLIGAMI YANG DILAKUKAN
OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor:
93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

FARADILLA NASUTION
NPM. 1306200239



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM *ITSBAT* NIKAH POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor:
93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)

FARADILLA NASUTION

NPM: 1306200239

Hal yang melatarbelakangi harus dilakukannya penelitian ini dikarenakan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr terjadi perkawinan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mana oleh Pengadilan Agama Bima atas *itsbat* nikahnya ditolak karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun ketika melakukan banding di Pengadilan Tinggi Mataram, permohonan untuk melakukan *itsbat* nikah dikabulkan oleh hakim. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji status hukum disahkannya *itsbat* nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, akibat hukum disahkannya *itsbat* nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, serta analisis dari hasil putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang melukiskan suatu peristiwa untuk mengambil suatu kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian yuridis nomatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dari kesimpulan yang didapatkan adalah status hukum disahkannya *itsbat* nikah yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yaitu pertama, pernikahan tersebut mendapat perlindungan hukum. kedua, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Akibat hukum disahkannya *itsbat* nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah suami akan sulit untuk berlaku adil kepada istri-istrinya, akan menimbulkan ketidakharmonisan serta dapat mengakibatkan berkurangnya kinerja pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Analisis Hukum *Itsbat* Nikah Poligami Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr ialah melalui pendekatan konseptual yang peneliti pergunakan yaitu pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jelas secara tegas mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Kata Kunci: *Itsbat* nikah, Poligami, Pegawai Negeri Sipil.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam dipersembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini berjudul “**Akibat Hukum *Itsbat* Nikah Poligami Yang Dilakukan Oleh Pegawai Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr).**” Sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini, ingin diucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua. Ayahanda **Ramadhan Nasution** dan Ibunda **Armita Lubis** yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan penuh kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan hingga sekarang. Selain itu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak saya **Tiara Nst** dan adik saya **Fahrizal Nst** dan banyak terimakasih penulis ucapkan kepada **nek juli, mak indutku**, dua obol-obol kesayangan(**bintang & abizar**), dan kak Dina yang telah banyak memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini baik memberikan tawa, canda dan kasih sayang serta dukungan berupa materil dan

motivasi hingga do'a dengan demikian dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.Ap** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Zainuddin, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H**, selaku Penasihat Akademik.
6. Ibu **Atika Rahmi, S.H., M.H**, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata.
7. Bapak **Zainuddin, S.H., M.H**, selaku dosen yang dikagumi sekaligus dosen pembimbing I yang telah membimbing di dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu **Lailatus Sururiyah, S.H., M.A**, selaku dosen yang dikagumi dengan cara mengajar, sabar dan memberikan motivasi yang beliau berikan kepada saya, sekaligus dosen pembimbing II yang telah membimbing di dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para dosen yang telah memberikan ilmunya, dari semester I s/d sampai semester VII ini.
10. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2013, **Rini Nindi Irvianti Hrp** yang luar biasa perjuangannya kepada penulis dalam memberikan semangat yang tiada

hentinya dan **Hagina Mendayanina ginting** yang selalu on time dalam segala hal, dan tidak lupa kalau pulang kampung bawa sayuran, **Rani lidya** teman susah senang selalu ada buat penulis.

11. **Teman-teman bagian Hukum Perdata (B-I) pagi** , intan, ica, diah, dewi, vina, memel, desy, dwi, dll

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia tak lepas dari salah dan khilaf. Akan tetapi, diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 15 Maret 2017

Faradilla Nasution

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat/Materi Penelitian	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasional	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang <i>Itsbat</i> Nikah	12
B. Tinjauan Tentang Poligami	21
C. Tinjauan Tentang Pegawai Negeri Sipil.....	27
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Status Hukum Disahkannya <i>Itsbat</i> Nikah Poligami Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil	38
B. Akibat Hukum Disahkannya <i>Itsbat</i> Nikah Poligami Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil.....	49

C. Analisis Hukum <i>Itsbat</i> Nikah Poligami Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr	56
---	----

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sangat bergantung antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sifat ketergantungan ini adalah bagian dari sifat manusia sebagai makhluk sosial, baik dalam masyarakat yang masih sederhana maupun dalam masyarakat yang sudah modern seperti sekarang ini. Manusia tetap saling membutuhkan satu sama lain karena sifat manusia yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu contohnya adalah kebutuhan biologis.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya ini tentu saja membutuhkan pasangan dari lawan jenisnya. Allah SWT menempatkan manusia di muka bumi ini terdiri dari pria dan wanita dan memberi kekuasaan serta keleluasaan bagi manusia untuk berkembang dan memiliki keturunan melalui suatu ikatan yang sah yaitu perkawinan. Syarat perkawinan terdiri atas syarat yang ditentukan secara *syar'i* (syari'at Islam) dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Lembaga perkawinan adalah dasar dan asas peradaban umat manusia. Banyak sekali nas Al-Quran yang berbicara tentang

¹Neng Djubaidah. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 116.

itu.²Bahkan perkawinan juga menyatukan 2 (dua) kepribadian yang berbeda menjadi satu.

Al-Qur'an menjelaskan di antara tujuan penciptaan jodoh manusia adalah agar seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan mengasihi mendapat ketentraman dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pernikahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki jenis kelamin berbeda yaitu oleh laki-laki dengan perempuan. Perkawinan atau pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk melanjutkan hidup melalui keturunannya. Dalam surat *Az-Zariyat* ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar supayakamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.³ Kewajiban dan hak yang timbul dari adanya suatu ikatan perkawinan yaitu kewajiban dan hak dalam hal kebutuhan

²Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2012. *Studi Islam 2*. Medan: Ratu Jaya, halaman 9.

³Beni Ahmad Saebani. 2010. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 11.

lahir dan batin. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Kebutuhan lahir adalah kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Misalnya kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan batin adalah kebutuhan yang harus dipenuhi terhadap jiwa seseorang, misalnya saja kebutuhan seksual. Seorang suami ataupun istri yang terikat dalam sebuah ikatan pernikahan dapat melakukan hubungan seksual setelah adanya hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan pernikahan. Definisi-definisi yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab *fiqh* klasik begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakekat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu.⁴

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, yaitu bersifat pluralistik, karena adanya beraneka ragam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Peraturan perundang-undangan itu, meliputi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta berbagai peraturan pelaksanaannya.⁵ Namun dengan adanya undang-undang khusus maupun Peraturan Pemerintah mengenai perkawinan maka undang-undang perkawinan dapat dikesampingkan. Contohnya yaitu dengan adanya pengaturan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

⁴Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 39.

⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 145.

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut memberi izin kepada seorang Pegawai Negeri Sipil laki-laki untuk berpoligami (memiliki istri lebih dari satu) dengan syarat harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasannya dan istri keduanya bukan berasal dari golongan Pegawai Negeri Sipil. Namun fakta di lapangan berkata lain, seorang Pegawai Negeri Sipil laki-laki berpoligami (istri keduanya) adalah Pegawai Negeri Sipil juga.

Poligami yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil laki-laki dengan Pegawai Negeri Sipil perempuan sebagai istri keduanya sudah jelas-jelas melanggar ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat.

Perkawinan antara Pegawai Negeri Sipil laki-laki dengan seorang Pegawai Negeri Sipil perempuan dan menjadikannya sebagai istri kedua biasanya dilakukan dengan melalui nikah *sirri* atau pernikahan yang tidak dicatatkan namun sah menurut hukum agama. Tetapi anak-anak yang lahir dari perkawinan *sirri* ini tidak mendapatkan kepastian hukum dan tidak diakui oleh negara sebab perkawinannya tidak dicatatkan. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh agar anak yang lahir dari pernikahan *sirri* ini dapat diakui oleh negara adalah dengan menempuh *itsbat* nikah.

Itsbat Nikah merupakan cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Namun biasanya *itsbat* nikah ini dilakukan dengan tidak mengenyampingkan peraturan lain yang berlaku seperti sebuah kasus yang peneliti pahami dalam penulisan ini.

Kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr melibatkan seorang Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang berpoligami dengan seorang Pegawai Negeri Sipil perempuan. Hal ini sudah ditangani oleh Pengadilan Agama Bima dan permohonan untuk melakukan *itsbat* nikah ditolak karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun ketika melakukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Mataram, permohonan untuk melakukan *itsbat* nikah dikabulkan oleh hakim.

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akibat Hukum *Itsbat* Nikah Poligami Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap

masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana status hukum disahkannya *itsbat* nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil?
- b. Bagaimana akibat hukum disahkannya *itsbat* nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil?
- c. Bagaimana analisis hukum *itsbat* nikah poligami yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata yang terkait dengan akibat hukum *itsbat* nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil;
- b. Secara praktis penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang perkawinan khususnya terkait dengan akibat hukum *itsbat* nikah poligami yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai, sesuai dengan rumusan masalah yang telah diatur diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum disahkannya *itsbat* nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mengetahui akibat hukum disahkannya *itsbat* nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. Untuk mengetahui analisis dari hasil putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

C. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat/Materi Penelitian

Materi dari penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶ Memecahkan permasalahan yang terdapat pada perkara pengajuan *itsbat* nikah

⁶Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan mengarah pada penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yaitu melalui bahan penelusuran kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek/materi penelitian. Dalam mencari bahan pustaka, seorang peneliti perlu untuk mengetahui seluk-beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya data sekunder.⁷ Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan hukum kewahyuan, yaitu meliputi Al-Qur'an dan Al-Hadis.
- b. Bahan hukum primer, misalnya bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang mendukung yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.
- c. Bahan hukum sekunder, meliputi buku, buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Data sekunder ini dapat bersifat

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada halaman 41.

pribadi dan bersifat publik. Yang bersifat pribadi misalnya surat-surat, sejarah, kehidupan seseorang, buku-buku harian dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintah, data arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung dan sebagainya.

- d. Bahan hukum tersier misalnya berupa internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yaitu penelitian yang menunjukkan perpustakaan sebagai tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Data yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis dengan studi dokumen menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan memberikan penjabaran terhadap data yang diperoleh melalui kepustakaan, selanjutnya diberikan penjabaran melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan.

4. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari perpustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah akibat hukum *itsbatnikah* poligami yang dilakukan pejabat negara atau Pegawai Negeri Sipil, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yaitu yang menggambarkan definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Konsep sendiri merupakan suatu unsur teori yang oleh karenanya diperlukan penjabaran lanjut dari konsep tersebut dengan memberikan definisi operasionalnya guna mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil lebih terfokus dan terarah. Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu Akibat Hukum *Itsbat* Nikah Poligami yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka dapat diterangkan definisi operasional dan penelitian ini yaitu:

1. Akibat hukum adalah segala akibat yang muncul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yaitu dalam penelitian ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan Pegawai Negeri Sipil perempuan yang mengajukan permohonan *itsbat* nikah.
2. *Itsbat* Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum yang dalam penelitian ini dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Poligami adalah sebuah bentuk perkawinan dimana seorang lelaki mempunyai beberapa orang istri dalam waktu yang sama dan dalam hal ini dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahin tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahin tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang *Itsbat* Nikah

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ar rahmah serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kenyataan dimasyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai buku nikah.

Berdasarkan kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Penetapan *itsbat* nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan buku nikah atau kutipan akta nikah. Sebab keharusan pencatatan perkawinan bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan, mempunyai nilai yuridis yang sangat penting sebagai bukti otentik bahwasannya mereka telah melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga, selain itu juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan hak masing-masing pihak sebagai suami istri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkenalkan lembaga “*Itsbat Nikah*” yang tidak disinggung pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Itsbat nikah* ini artinya “Pernyataan negara melalui Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu pernikahan yang sah pada masa lampau, yang pernyataan ini berfungsi sebagai legalisasi dan pengganti Akta Nikah bagi pernikahan tersebut”.⁸

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan Pasal ini dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Yang mana teknik pelaksanaannya dijelaskan dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

Isi Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam tersebut yaitu (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan

⁸Pangeran. 2014. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media, halaman 94.

dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. undang-undang menentukan terhadap ketiadaan catatan nikah dapat dilakukan melalui *itsbat* nikah dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sejalan dengan kepastian hukum *itsbat* nikah terhadap status perkawinan, status anak, maka *itsbat* nikah juga akan memberikan kepastian hukum terhadap status harta perkawinan. Dengan adanya *itsbat* nikah, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketentuan Bab VII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur harta benda dalam perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lainnya.

Tampak adanya hubungan yang erat antara laki-laki dan wanita dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, yaitu *voluntaire juristic tie* yang sering juga disebut peradilan suka rela atau peradilan yang tidak sesungguhnya.⁹ Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntaire* merupakan perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.

Itsbat nikah pada dasarnya diartikan pernyataan negara melalui Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu pernikahan yang sah pada masa lampau, yang pernyataan ini berfungsi sebagai legalisasi dan pengganti akta nikah bagi pernikahan tersebut. Jadi, apabila dalam suatu ikatan perkawinan yang dijalani oleh sepasang suami istri tanpa akta nikah, maka Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan *itsbat* nikah (penetapan nikah) melalui Pengadilan Agama.

Adapun ketentuan mengenai *itsbat* nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yakni terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama;

⁹Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 4.

c. *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinannya dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya akta nikah;
- 3) Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; dan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan karena sebelum itu banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan *itsbat* nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara *itsbat* nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada Pasal 64 yang menyebutkan: “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”.

Pengadilan Agama ditetapkan sebagai salah satu lembaga atau instansi yang berwenang untuk menerbitkan akta otentik akan adanya perkawinan. Hanya saja tidak disebut sebagai lembaga pencatat perkawinan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS), melainkan sebagai lembaga atau instansi penerbit akta otentik akan adanya perkawinan melalui *itsbat* nikah.¹⁰

¹⁰Pangeran, *Op. Cit.*, halaman 94.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun pengaturannya belum rinci tentang *itsbat* tersebut sehingga muncul Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, dalam Pasal 39 ayat (4) yang menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuat Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan terhadap pernikahan yang terjadi sesudahnya.

Istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi itikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah “perkawinan tidak dicatatkan” terkandung itikad atau niat buruk dari suami khususnya yang dimaksud dengan perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan. Karena itu “perkawinan tidak dicatat sepadan dengan perkawinan yang belum dicatatkan, tetapi berbeda dengan perkawinan tidak dicatatkan”.

Sebagai seorang muslim, kita tidak hanya wajib taat terhadap undang-undang Perkawinan. Kita juga harus taat terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah hadir sejak tahun 1990 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan memang tidak dinyatakan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sudah secara tegas dinyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi

masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. Oleh sebab itu, pernikahan wajib dicatat di lembaga resmi negara. Hal itu karena pernikahan bukan sekedar akad yang tidak penting dan dapat dipermainkan, melainkan sebuah perjanjian suci yang sangat sakral antara pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang kekal sebagai *mitsaqan ghalidzan*.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghadilan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.¹¹ Perkawinan tidak dicatat berbeda dengan perkawinan *sirri*, karena yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan hukum Islam. Menurut perkawinan di Indonesia, jika perkawinan yang sah secara *syar'i*, maka sah pula menurut peraturan perundang-undangan. Perkawinan tidak dicatat adalah sah menurut peraturan perundang-undangan, karena sesuai dengan hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tahun 1974. Sebaliknya, perkawinan *sirri* dalam arti perkawinan yang disembunyikan dan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan adalah perkawinan yang tidak sah dimata hukum namun sah dimata Agama.

Kasus yang sering terjadi dalam praktik hukum perceraian adalah bahwa suami ingin menceraikan istri yang dinikahi secara *sirri*, lalu mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama, maka jalannya yang ditempuh dia harus

¹¹Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 91.

meng-*itsbat* nikah dulu pernikahan *sirri*-nya tersebut, yang disebut *itsbat* untuk cerai. Implikasi yang muncul kalau nikah *sirri* di *itsbat*-kan walaupun untuk cerai adalah otomatis istrinya mempunyai hak keperdataan, karena telah menjadi istri yang sah memiliki hak-hak seperti seseorang istri yang sah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia, tentu termasuk didalamnya adalah warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, juga dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Undang-undang Perkawinan telah ditentukan bahwa: “Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/umah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tentunya perkawinan yang kekal menjadi dambaan semua keluarga, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian dalam penyelenggaraan kehidupan berumah tangga. Oleh karenanya, bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur mengenai izin perkawinan dan perceraianya. Adapun dasar hukumnya yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa: (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis. (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, meniadakan butir 3 Pasal 4 Nomor 10/1983 Pasal 4 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang". Kemudian dinyatakan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983: (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan

kepada Pejabat melalui saluran tertulis. (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

B. Tinjauan Tentang Poligami

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia. Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial yang ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jenis kelamin.

Argumentasi yang selalu dijadikan landasan dibolehkannya berpoligami dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat ini turunberkaitan dengan sikap seorang suami yang ingin menikahi anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada di bawah perwaliannya, tanpa mas kawin/mahar. Kalau anak perempuannya yang yatim itu kebetulan cantik dan banyak hartanya, si wali menikahkannya tanpa mahar, atau dengan mahar yang sedikit. Tetapi, jika anak tersebut tidak cantik, si wali enggan menikahkannya dengan orang lain, agar harta si anak tidak jatuh ke tangan orang lain tersebut. Itulah sebabnya ayat tersebut menyebutkan bahwa jika si wali takut tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim itu, maka para wali itu di anjurkan untuk menikahi perempuan lain saja, boleh dua, tiga, atau empat. Sedangkan pada pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengacu kepada hukum Perkawinannya menganut asas monogami. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Isi Pasal tersebut adalah pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan Pasal ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 di atas yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan. Undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan.

Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifatberkelanjutan. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah:

- a. Harus ada persetujuan dari istri;
- b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan
- c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pada Pasal 41 ditegaskan bahwa setelah suami mengajukan permohonannya untuk berpoligami, maka Pengadilan akan memeriksa tentang ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk menikah lagi, yang salah satunya disebabkan oleh istri tidak dapat memberikan keturunan dengan dilengkapi oleh ada tidaknya persetujuan dari istri secara lisan atau

tertulis, ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, pemeriksaan Pengadilan difokuskan kepada surat keterangan penghasilan suami yang ditangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Poligami merupakan salah satu diantara syari'at Islam, meskipun sebagai salah satu syari'at Islam keberadaan poligami dimasyarakat juga banyak ditentang oleh kaum muslimin. Sebab menurut yang menentang poligami, bahwa poligami akan merugikan wanita dan menyakiti hati para istri yang akan dimadu. Poligami dalam bentuknya yang beragam telah ada dalam tahap-tahap awal dari sejarah manusia, dan bahwasannya poligami muncul pertama kali sebagai akibat dari perbudakan perempuan dan sikap kaum yang kuat dan kaya yang menjadikan banyak perempuan untuk bersenang-senang, sebagai pelayan dan sebagai simbol kebesaran dan kemegahan. Oleh karena itu, pemilikan banyak perempuan biasanya khusus bagi para raja, para menteri dan pembesar-pembesar, dan bagi sebagian mereka hal itu hanya semata sebagai perbudakan. Bangsa barat yang fanatik, seperti para pendeta dan para penjajah melancarkan serangan sengit kepada Islam dan umat Islam, hanya karena poligami.

Proses untuk mendapatkan izin, seorang suami harus meminta izin kepada istri pertama sebab tanpa izin istri pertama pernikahan boleh saja dilanjutkan, akan tetapi untuk pejabat negara syarat sah menikah untuk berpoligami harus mendapatkan izin dari istri pertama agar istri yang kedua dianggap sah dalam instansi pemerintahan.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang peneliti jabarkan di atas masih ada kaitannya dengan ayat Al-Qur'an sebelumnya yaitu Surat An-Nisa ayat 2 yang mengingatkan kepada para wali yang mengelolah harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah. Sementara dalam Surat An-Nisa' ayat 3 mengingatkan kepada para wali yang mau mengawini anak perempuan yatim hendaklah si wali itu beritikad baik dan adil, yaitu wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada perempuan yatim yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawini perempuan yatim tersebut dengan maksud untuk memeras dan menguras harta perempuan yatim atau menghalang-halangi perempuan yatim tersebut kawin dengan orang lain.

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama *fiqh* paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil.¹² Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain. Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja.

Keadilan terhadap para istri merupakan sebab kestabilan hidup berumah tangga, dan jalan menuju terwujudnya pergaulan dan perlakuan baik yang diperintahkan oleh Allah SWT. Perkawinan poligami merupakan perbuatan hukum

¹²Abu Izzat, "Telaah Analisis Kandungan Ayat 2,3 & 11 Surah An-Nisa", melalui <http://alimamah.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 1 Maret 2017, Pukul 05.50 wib.

dan tidak dilarang oleh ketentuan agama, namun hanya diatur sedemikian rupa agar benar-benar dilakukan sesuai dengan dan untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, agar perkawinan poligami benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksana dari syari'at perkawinan. Artinya negara wajib mengatur segala perbuatan hukum diwilayahnya demi terciptanya ketertiban hukum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi warganya, termasuk masalah perkawinan.

Masalah perkawinan bukan berarti masalah yang tidak penting. Secara sosiologis lembaga perkawinan merupakan bangunan keluarga yang menjadi basis utamata tatanan sosial. Baik maupun rusaknya suatu tatanan sosial sangat bergantung pada baik tidaknya kehidupan rumah tangga atau keluarga yang dibangun oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, untuk baiknya suatu tatanan sosial yang diperlukan adalah pengaturan yang dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, bukan penghapusan norma-norma yang oleh agama sendiri tidak dilarang, apalagi sudah menjadi nilai-nilai yang hidup dan diakui oleh masyarakat.

Terlepas dari persoalan-persoalan di atas, yang jelas langkah pemerintah mengatur masalah perkawinan khususnya bagi umat Islam, tentunya ada suatu tujuan yang hendak dicapai dari pengaturan tersebut. Karena suatu ketentuan hukum yang diberlakukan ditujukan bagi kepentingan masyarakat umum, bukan karena adanya kepentingan politik, kekuasaan atau lainnya. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dipahami dan disadari oleh masyarakat dari sejumlah ketentuan undang-undang adalah mengetahui nilai-nilai apa yang

terkandung dari dan seberapa penting keberadaan ketentuan-ketentuan itu bagi masyarakat umum. Memahami hal tersebut dengan sendirinya akan menumbuhkan kesadaran taat pada hukum secara suka rela. Karena masyarakat hanya taat pada hukum apabila dinilai memberi manfaat bagi mereka yang mematuhi, dan sebaliknya apabila taatnya pada hukum tidak memperoleh suatu manfaat apapun, tentu hukum itu akan diabaikan dan ditinggalkan.

Persoalan untuk para aparatur negara untuk izin poligami dapat dilihat dari kedudukan yang telah diatur dalam undang-undang, kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan menata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil dituntut memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga diharapkan bisa meningkatkan mutu, keterampilan dan mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menjadi aparatur negara yang bermoral tinggi, berwibawa, berkemampuan tinggi, bermanfaat, berhasil guna dan berdaya guna.

C. Tinjauan Tentang Pegawai Negeri Sipil

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 merupakan Undang-undang yang pertama kali menetapkan mengenai pengertian Pegawai Negeri Sipil secara resmi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 ini, Pegawai Negeri Sipil dirumuskan sebagai berikut: Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh pejabat atau badan negara yang berwenang. Namun, berdasarkan asas *lex*

posteriore derogate lex priori yang artinya bahwa undang-undang yang baru itu merubah/meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama¹³, maka undang-undang tersebut telah dikesampingkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pejabat Pembina di sini adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinasi dengan negara.¹⁴ Di dalam ketentuan perundangan yang pernah berlaku, pengertian pegawai negeri tidak dibuat dalam suatu rumusan yang berlaku umum, tetapi

¹³Mokhammad Najih dan Soimin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, halaman 64.

¹⁴Sri Hartini, dkk. 2010. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 31.

hanya merupakan suatu rumusan yang khusus berlaku dalam hubungan dengan peraturan yang bersangkutan. Dari rumusan Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat disebut Pegawai Negeri, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya; dan
- d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya pejabat publik berstatus pegawai negeri namun tidak semua pejabat publik berstatus pegawai negeri, seperti halnya pemegang jabatan dari suatu jabatan negara (*politieke ambtsdrager*). Sebaliknya, tidaklah setiap pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik, seperti halnya seseorang yang sedang menjalani cuti sakit.¹⁵ Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Kajian hukum administrasi lebih memandang hubungan hukum kepegawaian dimaksud sebagai suatu *openbare diensbetrekking* (hubungan dinas publik) terhadap negara (pemerintah). Adapun *openbare diensbetrekking* yang melekat pada hubungan hukum kepegawaian itu lebih merupakan hubungan *sub-*

¹⁵Philipus M. Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 213.

ordinatie antara atasan dengan bawahan.¹⁶Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sehubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri maka baginya dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan sudah tentu di samping kewajiban baginya juga diberikan apa-apa saja yang menjadi hak yang didapat oleh seorang pegawai negeri.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengatur secara rinci terkait jenis Pegawai Negeri. Pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Karena dalam penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya hanya dijelaskan mengenai perincian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan. Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah suatu tekad dan kesanggupan dari seorang pegawai negeri untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

¹⁶*Ibid.*, halaman 214.

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi masyarakat wajib setia dan taat kepada Pancasila, sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada Negara dan Pemerintahan. Biasanya kesetiaan dan ketaatan akan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itulah seorang Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari dan memahami secara mendalam tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hukum negara dan politik pemerintahan. Dalam Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan setiap pegawai negeri wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana peraturan perundang-undangan, sebab itu maka seorang Pegawai Negeri Sipil wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh anggota masyarakat.

Sejalan dengan itu Pegawai Negeri Sipil berkewajiban memberikan contoh yang baik dalam mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, pada umumnya kepada pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk melaksanakan dengan baik. Pada pokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu nantinya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka Pegawai Negeri Sipil dituntut penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Berdasarkan kewajiban-kewajiban yang telah peneliti jabarkan di atas, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 juga disebutkan hak-hak pegawai negeri yaitu terdapat pada Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab. Pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya harus hidup layak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja pegawai negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu diberikan gaji yang layak baginya.¹⁷Pemberian gaji yang dapat mendorong semangat bekerja untuk mencapai prestasi kerja yang optimal adalah dengan cara yang disesuaikan dengan tugas masing-masing pegawai, yaitu, pemberian gaji kepada seorang pegawai negeri bukan saja didasarkan pada pangkat, tapi juga didasarkan pada besarnya tanggung jawab yang dipikul dan prestasi kerja yang dicapai. Disamping itu dalam menentukan besarnya gaji tergantung dari pada faktor kemampuan keuangan negara. Sebab walau sudah diperkirakan standar hidup pegawai negeri tidak dapat dilaksanakan kalau kemampuan keuangan negara tidak memadai. Hal lain yang patut diperhatikan adalah keadaan/tempat dimana pegawai negeri itu diperlukan. Dalam rangka penegakan disiplin di kalangan pegawai negeri masalah gaji dipandang sebagai

¹⁷Sri Hartini, dkk, *Op. Cit.*, halaman 35.

faktor yang paling berpengaruh. Karena jika gaji yang diterima oleh seorang pegawai negeri dirasakan tidak mampu memenuhi kebutuhan/kesejahteraan keluarganya ini akan mendorong pegawai tersebut untuk mencari sampingan, yang lama kelamaan menjadi satu kebiasaan, sehingga memberi dampak negatif.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pegawai negeri berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010), yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Kewajiban yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dalam kaitannya dengan perkawinan dan perceraian adalah menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang serta tingkah laku di luar dinas tidak boleh mengurangi kehormatan pegawai pada umumnya dan tidak boleh mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pegawai pada umumnya.

Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, beribawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan panutan atau keteladanan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka harus mampu mengendalikan diri sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis. Namun kenyataan yang berkembang sekarang justru jauh dari kata sempurna. Masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai macam cara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pengertian Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar. Adapun pelanggaran terhadap kewajiban diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal

10Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
2. Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
5. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan kantor atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan *materil* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
9. Masuk kerja, dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
 - a. yang sah selama 5 (lima) hari kerja teguran lisan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan;
 - b. teguran tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.
10. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-sebaiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
11. Memberikan pelayanan sebaik-sebaiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

12. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan
13. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja.

Sebagaimana telah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan, aparatur negara dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan serta memberlakukan aturan karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penyusunan aparatur negara menuju administrasi yang sempurna sangat bergantung kepada kualitas pegawai negeri dan mutu kerapian organisasi aparatur itu sendiri. Dapat diketahui bahwa kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting dan menentukan. Berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur negara karena pegawai negeri merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Disahkannya *Itsbat* Nikah Poligami Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan atau pernikahan secara umum dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang baik.

Anjuran untuk membentuk sebuah rumah tangga melalui ikatan perkawinan banyak diatur dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam surat Az-Zariyat, surat An-Nahl, surat Ar-Ruum. Isi dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut adalah sebagai berikut:

Surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Melaksanakan suatu ikatan perkawinan merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi, sebagai warga yang hidup dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara (Indonesia) dalam melaksanakan suatu pernikahan tentu harus mengikuti aturan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Indonesia, salah satu diantaranya yaitu bahwa perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang dibuktikan dengan Akta Nikah.

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Tindakan tidak mencatatkan perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, dianggap telah melakukan penyelundupan hukum, alias tidak taat hukum. Indonesia adalah negara hukum, dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum negara Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan. Maka sejak diundangkannya undang-undang tersebut, bangsa Indonesia terikat oleh undang-undang itu karena sifatnya yang memaksa oleh karenanya harus ditaati dan dijalankan.¹⁸

¹⁸M. Anshary MK. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 45.

Perkawinan di negara Indonesia dianggap sah apabila perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta tercatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, realita di tengah masyarakat banyak sekali pasangan suami istri yang menikah *sirri* tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dengan berbagai faktor atau kendala, namun ketika terdesak demi kepastian hukum atas perkawinannya serta kepastian hukum tentang status anaknya keduanya mengajukan perkara permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama. Kasus seperti itu adalah yang biasa, akan tetapi jika *itsbat* Nikah untuk istri kedua ketiga atau keempat (istri poligami) diajukan ke Pengadilan Agama, dengan menjadikan istri terdahulu menjadi pihak Termohon adalah hal yang istimewa atau tidak biasa. Karena kekhawatiran suami pada umumnya terhadap istri terdahulu jika dimintai persetujuannya untuk *itsbat* nikah hampir pasti keberatan. Kecuali jika diluar persidangan istri terdahulu telah menyatakan kerelaannya untuk dimadu baik karena terpaksa dari pada diceraikan suami, atau memang benar-benar rela suami mengajukan perkara *itsbat*. Rata-rata para suami sekarang takut pada istrinya jika terang-terangan memiliki pasangan lain. Dari kenyataan itulah banyak laki-laki yang bertahan satu istri. Hal itu disebabkan situasi, kondisi dan toleransi yang kurang memungkinkan.

Fenomena yang banyak terjadi saat ini adalah banyaknya praktik kawin poligami dengan jalur kawin *sirri* dengan berbagai macam alasan dan latar belakang. Padahal fakta berbicara bahwa dalam kawin *sirri* banyak menimbulkan permasalahan bagi keluarga itu sendiri baik mengenai status perkawinan, harta warisan ataupun harta kebendaan dan lain sebagainya. Bagi anak misalnya,

perkawinan *sirri* tersebut bisa menjadi masalah saat perlu akta kelahiran untuk keperluan sekolah, kerja dan sebagainya. Sementara bagi istri (hasil nikah *sirri*) juga butuh kepastian hukum demi kebutuhan di masa mendatang ataupun ketika berbaur didalam masyarakat luas. Adanya perundangan-undangan yang mengatur tentang perkawinan harus tercatat adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan politik hukum negara dalam masyarakat untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik.

Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang di Indonesia disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. Artinya pasal tersebut hendak menjelaskan bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan, termasuk mengenai pencatatan perkawinan dan asas monogami.

Nikah *sirri* artinya nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar.¹⁹ Perkawinan *sirri* atau nikah bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah bila

¹⁹*Ibid.*, halaman 25.

telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, misalnya pada sebagian masyarakat muslim yang masih berpegang teguh kepada perspektif *fiqh* tradisional. Menurut pemahaman mereka perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab *fiqh* sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja. Secara agama perkawinan ini sah, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ulama kalangan Hanafiah dan Syafi'iah, nikah *sirri* ialah nikah yang dilaksanakan tanpa menghadirkan saksi-saksi. Jika dihadiri oleh dua orang saksi, maka hal itu tidak masuk dalam pengertian nikah *sirri*. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa ulama dari mazhab Hanafi dan Syafi'i sepakat mengenai status hukum nikah *sirri*, yaitu tidak sah karena bertentangan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak sah nikah yang dilaksanakan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.²⁰

Fikih Maliki, berpendapat nikah *sirri* diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.²¹ Jalur nikah *sirri* telah menjadi pilihan bagi mereka yang bermaksud beristri lebih dari satu orang melalui cara pengesahan nikah (*itsbat* nikah), dibandingkan dengan prosedur poligami menurut ketentuan undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan dan dikaji secara mendalam sebelum dan atau dalam menetapkan kebijakan penegakan hukum

²⁰M. Nurul Irfan. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta Timur: Amzah, halaman 208.

²¹M. Anshary MK, *Op. Cit.*, halaman 25

dalam memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kebutuhan dan kepastian hukum terhadap nikah *sirri* melalui *itsbat* nikah.

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, oleh karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya perkawinan/pernikahan. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya ada suatu keharusan dari negara kepada masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinannya.

Itsbat Nikah dalam penerapannya banyak menimbulkan permasalahan baru, misalnya mengenai status baru bagi istri maupun anak hasil nikah *sirri* ataupun istri dan anak-anak yang dinikahi secara sah sebelumnya (istri pertama). Maka dengan demikian, Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap permohonan *itsbat* nikah istri poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama harus menerima, memeriksa, menimbang dan memberi keputusan dalam menyelesaikan perkara yang diajukannya dengan pertimbangan yang matang dan kajian mendalam. Pengadilan Agama harus banyak belajar dari kasus-kasus yang telah ada, sesuai fakta kejadian dan demi keadilan dimasyarakat.

PTA (Pedoman Teknis Administrasi) dan TPA (Teknis Peradilan Agama) tahun 2008 menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berindikasi pada penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan menjadi masalah dalam

status perkawinan, hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan.²² Maka Pengadilan Agama harus lebih bijak dalam memeriksa dan memutus permohonan *itsbat* nikah. Hal ini bertujuan agar proses *itsbat* nikah tidak dijadikan sebagai alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.

Kasus lain misalnya ketika suami ingin menceraikan istri yang dinikahi secara *sirri* lalu mengajukan permohonan Talak ke Pengadilan Agama. Dalam kasus ini maka jalan yang harus ditempuh tentu adalah meng-*itsbat*-kan dulu pernikahan *sirri*-nya tersebut yang disebut *itsbat* untuk cerai, maka implikasi hukum yang muncul adalah kalau nikah *sirri*-nya di *itsbat*-kan walaupun untuk cerai. Akan tetapi, setelah itu kemudian muncul perkara lain. Setelah nikah itu di-*itsbat*-kan walau kemudian diceraikan, maka tentu akan muncul hak keperdataan istri nikah *sirri* yang telah diceraikan tersebut karena telah menjadi istri yang sah sehingga memiliki hak-hak sebagaimana seorang istri yang sah. Lalu bagaimana pemenuhan hak keperdataan istri tentang pembagian harta bersama apabila si istri menuntut haknya. Apalagi bila dari pernikahan tersebut telah menghasilkan anak, tentu juga harus berbicara tentang hak keperdataan anak yang berarti disini adalah hak kewarisan dan sebagainya.

Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Negeri (PPN) dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak mempunyai kekuatan hukum atau kelemahan hukum

²²Lady Chabbie, "Problematika Itsbat Nikah Istri Poligami Dalam Nikah Sirri", melalui ladydeana91.blogspot.co.id, diakses Minggu, 26 Januari 2017, Pukul 15.53 wib.

tidak berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Namun demikian sikap hakim dalam mengambil suatu keputusan bersifat bebas dengan pertimbangan dan menafsirkan pasal peraturan perundangan demi kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat.

Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dengan interpretasi bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Islam. Penulis belum menemukan satu Pasalpun yang menyatakan tidak sah atau batal demi hukum nikah *sirri*.

Masyarakat muslim dipandang tidak lagi memperdulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara sehingga mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.

Permohonan *itsbat* nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat. Permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama akan memproses sesuai ketentuan hukum. Pengadilan Agama tidak mempunyai payung hukum untuk menjalankan fungsinya secara optimal melakukan *itsbat* nikah. Sedangkan pendapat masyarakat untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama terus meningkat seiring dengan adanya persyaratan

administrasi dari sekolah-sekolah yang mewajibkan setiap anak yang akan masuk sekolah melampirkan foto copy akta kelahiran. Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan *itsbat* nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.²³

Berdasarkan pengesahan atau penetapan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama itu, selanjutnya oleh Pemohon akan digunakan atau dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Bahkan atas dasar penetapan itu pula Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 status hukum disahkannya *itsbat* nikah bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Mendapat perlindungan hukum, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan akan dibenarkan. Alasannya, karena sang istri mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

²³Nono Haryono, "Proses Permohonan Itsbat Nikah dan Urgensinya", melalui nadzarsukses.blogspot.co.id, diakses Minggu, 26 Januari 2017, Pukul 17.30 wib.

- b. Memudahkan urusan pembuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, artinya akta nikah akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.
- c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sah sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pada dasarnya *illegal* menurut hukum.
- d. Terjamin keamanannya, sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di Kantor Urusan Agama tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2003 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa salah satu kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan adalah pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan

menurut peraturan yang lain. Dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan, *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan Pasal undang-undang tersebut dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dipahami bahwa permohonan *itsbat* nikah yang dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama pada dasarnya hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga peneliti menafsirkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memutus *itsbat* Nikah.

Peneliti berpendapat bahwa status hukum perkawinan yang tidak tercatat bukanlah suatu permasalahan baru dalam kajian undang-undang. Banyak hal yang melatarbelakangi tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, biasanya keinginan ini timbul semata-mata hanya untuk kepentingan poligami agar dapat menutupi aib. Padahal jika perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. *Itsbat* merupakan salah satu langkah agar perkawinan yang telah dilangsungkan mendapat kedudukan di mata hukum. Begitu juga ketika seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan *itsbat* nikah.

B. Akibat Hukum Disahkannya *Itsbat* Nikah Poligami Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil

Perbuatan hukum merupakan peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Seperti misalnya perkawinan antara pria dan wanita, akan membawa bersama dari peristiwa itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik untuk pihak laki-laki yang kemudian berstatus sebagai suami dengan serangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Demikian pula pihak wanita yang kemudian berstatus sebagai istri dengan serangkaian hak dan kewajibannya. Seperti halnya ketika disahkannya *itsbat* nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, akan pula membawa berbagai akibat hukum.

Perkawinan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil merupakan perbuatan hukum. Tujuan utama dilakukannyapoligami tersebut adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ar-rahmah serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya. Persyaratan yang sulit dipenuhi Pegawai Negeri Sipil yang hendak berpoligami merupakan salah satu kendala, akibatnya di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan poligami yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah dan tentunya menimbulkan akibat-akibat karena tidak tercatatnya suatu perkawinan.

Pasangan suami istri Pegawai Negeri Sipil yang berpoligamidan tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan,

tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Penetapan *itsbat* nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Pernikahan poligami bukanlah perjanjian biasa, melainkan suatu perjanjian yang sangat kuat. Hal ini seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.....

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Ayat Al-Qur'an tersebut di atas sudah memberikan penjelasan bahwasanya sebuah ikatan pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat. Tidak ada yang dapat memisahkan suami dan istri-istrinya yang telah terikat dalam ikatan pernikahan kecuali kematian dan perceraian. Perceraian juga dapat diakibatkan karena kematian maupun ketidakcocokan dalam rumah tangga tersebut sehingga menimbulkan seringnya terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Namun jika merujuk kepada hukum yang berlaku di Indonesia, maka pernikahan bukan hanya harus sesuai dengan agama yang dianut oleh calon pengantin saja, namun juga harus dilakukan pencatatan atas pernikahan tersebut.

Berdasarkan perspektif *fiqh* ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh *fiqh* walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi *muamalah*. Pertama, larangan untuk menulis selain Al-Qur'an. Akibatnya budaya tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan budaya hafalan. Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan. Mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimah al'urusy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi *syar'i* tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam terjadi antar wilayah negarayang berbeda.²⁴ Dari alasan-alasan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pengaturan hukum di Indonesia berbanding terbalik ketika tidak dicatatkannya perkawinan tentunya akan merugikan status istri dan anaknya terlebih lagi suami tersebut memiliki istri lebih dari satu (poligami).

Seorang suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk menafkahi dan melindungi istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini tentunya akan bertambah apabila suami berpoligami. Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam lebih terperinci dibanding dalam

²⁴Amiur Nurudhin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 120-121.

undang-undang perkawinan. Mengenai kewajiban seorang suami yang beristri lebih dari satu diatur pada Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami adalah adanya kepastian bahwa suami sanggup memberi nafkah hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Jaminan kesanggupan ini dapat dilihat dari usaha, pekerjaan dan penghasilan si suami setiap bulannya. Bagi seorang suami yang mempunyai penghasilan tetap seperti seorang suami yang berprofesi sebagai pegawai negeri, akan mudah melihat kesanggupannya untuk memberi nafkah hidup istri-istri dan anak-anaknya, sebab dari daftar gaji yang diperhatikan kepada majelis hakim, telah dapat diukur kemampuannya oleh majelis hakim yang memeriksa perkaranya.²⁵

Berdasarkan Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam dan kutipan tersebut dapat disimpulkan adil dalam memenuhi hak istri-istri sangatlah berat untuk dijalankan, akibatnya apabila tidak dapat berlaku adil maka suami yang akan menanggung segala dosa dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Pegawai Negeri Sipil pria yang berpoligami pun memiliki kewajiban yang sama dengan masyarakat yang berpoligami pada umumnya, terlebih lagi Pegawai Negeri Sipil adalah aparatur negara dan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan

²⁵M. Anshary MK, *Op. Cit.*, halaman 91-92

Pegawai Negeri Sipil harus disertai oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga tiap-tiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Akibat hukum Pegawai Negeri Sipil yang *itsbat* nikahnya telah disahkan oleh Pengadilan Agama ialah sama halnya dengan masyarakat yang melakukan hal tersebut. Seperti, istri kedua akan ketergantungan secara ekonomi kepada suami, walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam praktiknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu sehingga menimbulkan ketidakharmonisan keluarga serta dapat mengakibatkan berkurangnya kinerja pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun perbedaannya adalah ketika Pegawai Negeri Sipil yang melakukan *itsbat* nikah untuk mengesahkan perkawinan dengan istri keduanya (poligami) akan dikabulkan oleh Hakim setelah mendapat izin untuk berpoligami dari atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Akibat hukum lain yang dapat timbul dari perkawinan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu tentang kepemilikan harta bersama. Masalah harta bersama dalam perkawinan poligami merupakan masalah yang rumit, dan dapat berakibat pada kerugian bagi istri terdahulu, apabila tidak dilakukan perjanjian pra nikah.

Harta kekayaan dalam perkawinan yang dikategorikan sebagai harta pencaharian atau hasil usaha, baik masing-masing ataupun secara bersama-sama oleh suami istri itu, kedudukan berkuasanya dimiliki secara bersama. Istilah terhadap harta ini dalam peraturan perundang-undangan Indonesia disebut dengan harta bersama. Karena pada hakekatnya menjadi berhasil dalam wujud harta adalah karena kerjasama keduanya, baik secara

langsung maupun satu pihak saja yang langsung sedang yang lainnya hanya dalam bentuk partisipasi.²⁶

Ketentuan yang mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan poligami diatur begitu umum, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang beragam. Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Berdasarkan ketentuan di atas masih sangat umum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah memberlakukan Buku IIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Adiministrasi Pengadilan, yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami.

Tujuan Mahkamah Agung mengatur harta bersama dalam poligami seperti tersebut di atas, adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami. Biasa terjadi, ketika si istri telah memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya istri terdahulu sering tidak diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersama diambil oleh kepentingan istri kedua. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menghendaki ada pemisahan yang tegas antara harta bersama suami dengan istri terdahulu ketika suami akan melakukan poligami.

²⁶Pangeran, *Op. Cit.*, halaman 102.

Pegawai Negeri Sipil pria yang beristri lebih dari satu orang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Antara Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang sama-sama mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mempunyai hubungan yang saling mengisi dan saling melengkapi diantara keduanya. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengatur tentang ancaman hukuman yang mana Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan disempurnakan lagi dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat(1), Pasal 4 ayat (1) dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, maka Peraturan Pemerintah ini diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, b, c, d, e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diantaranya adalah:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (3) tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan jenis hukuman disiplin paling berat sebab seorang Pegawai Negeri Sipil harus kehilangan status dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Beratnya hukuman yang diberikan tidak membuat Pegawai Negeri Sipil takut untuk melakukan kesalahan dengan melanggar peraturan yang berlaku.

C. Analisis Hukum *Itsbat* Nikah Poligami Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor:93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang berasaskan personalitas keislaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnya disamping undang-undang adalah berdasarkan hukum Islam. Hakim di Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa undang-undang maupun pendapat-pendapat para ulama, Al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang sesuai dengan duduk

perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan para pihak berperkara yang dalam penelitian memutus terkait permohonan *itsbat* nikah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Seperti yang dijelaskan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr yang mana selanjutnya peneliti akan menganalisis putusan tersebut. Karena menurut peneliti ada hal-hal menarik yang perlu dianalisis menurut pandangan peneliti sendiri terkait *itsbat* nikah poligami.

Itsbat nikah poligami merupakan suatu bentuk permohonan yang pada saat ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun, hal yang membedakan dengan keadaan-keadaan pada umumnya, *itsbat* ini diajukan oleh pemohon dan termohon yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pada dasarnya, Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinahan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Berdasarkan aturan agama hal tersebut bisa saja dapat dilakukan, namun hukum positif Indonesia memiliki batasan-batasan atau parameter diperbolehkan atau tidaknya seorang Pegawai Negeri Sipil itu dapat melakukan poligami.

Berdasarkan interpretasi, teori, aliran, dan asas-asas hukum positif yang ada. Peneliti dalam menganalisis putusan ini akan menggunakan landasan-landasan berupa pendekatan konseptual yaitu yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum

ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁷ Lalu pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁸ Serta berdasarkan aliran legisme yaitu yang menyatakan bahwa sumber hukum adalah undang-undang, maksudnya bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum.²⁹ Berdasarkan ketiga senjata analisis di atas peneliti beranggapan bahwa telah cukup memadai untuk menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

1. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Pihak-pihak yang terlibat dalam permohonan *itsbatnikah* pada duduk perkara yaitu Drs. MAHMUD, SH bin H. M. SA'ID, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pengawas PAI TK/SD), tempat tinggal di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, disebut semula sebagai Pemohon I dan selanjutnya disebut Pembanding I.

ICO, S.Pd. binti MUHAMMAD, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP 3 Woha), tempat tinggal di Lingkungan Sadia 1, RT.001, RW.001, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, disebut semula sebagai Pemohon II dan selanjutnya disebut Pembanding II.

²⁷Dyah Ochtorinan dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 115.

²⁸*Ibid.*, halaman 119.

²⁹Heri Wibowo, "Dunia Hukum", melalui bowolampard8.blogspot.co.id, diakses Selasa, 28 Februari 2017, Pukul 06.05 wib.

Serta yang menjadi Termohon FARIDAH binti ALWI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan URT, tempat tinggal di RT.005, RW. 002, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, disebut semula sebagai Termohon selanjutnya disebut Terbanding. Adapun yang menjadi duduk perkara pada pengadilan agama tingkat pertama dan kedua ialah:

- a. Bahwa Pemohon I dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 Desember 1988, bertempat di Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, sesuai Kutipan Akta Nikah No. K/1/Pw..o1/447/88, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e, Kabupaten Bima;
- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bima, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama: 1. Anak I (L) umur 25 tahun, 2. Anak II, umur 23 tahun, 3. Anak III (P) umur 18 tahun, dan 4. Anak IV (P) umur 13 tahun;
- c. Bahwa Pemohon I kemudian menikah lagi dengan Pemohon II secara hukum Islam pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehubungan dengan hal itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar disahkan pernikahan tersebut;
- d. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 orang anak, masing-masing

bernama: 1. Anak I (P) umur 7 tahun, 2. Anak II (P) umur 6 tahun Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat ijab Kabul yaitu AM (Saudara kandung Pemohon II) sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi nikah adalah: FM dan S, dengan mahar berupa emas seberat 2 geram tunai;

- e. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hendak mengurus Buku Akta Nikah, maka untuk maksud tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan/Putusan dari Pengadilan Agama Bima, dan selanjutnya pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
- f. Bahwa Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah Poligami, seharusnya memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atau atasannya, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983,
- g. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I/Pembanding I, Pemohon II/Pembanding II dan Termohon/Terbanding mengenai ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu bagi orang yang hendak melangsungkan pernikahan poligami menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, terutama mengenai konsekuensi hukum bagi calon istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua, atau ketiga, namun upaya

tersebut tidak berhasil, Para Pemohon/Para Pembanding tetap mempertahankan permohonannya;

- h. Bahwa pada pokoknya Pemohon I /Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II memohon agar pernikahan mereka berdua disahkan dengan alasan karena pernikahannya belum tercatat, sehingga sampai saat ini pernikahannya belum memiliki bukti Buku Nikah, Termohon/Terbanding sebagai istri pertama Pemohon I/Pembanding I sudah merestui dan menyetujui pernikahan Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II, juga tidak ada halangan dalam hukum *syar'i* untuk menikah karena Pemohon II/Pembanding II waktu itu berstatus gadis dan disamping itu pada saat itu Pemohon II/Pembanding II belum menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- i. Bahwa Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II, mengaku telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 05 Mei 2006 di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II/Pembanding II bernama Aswad bin Muhammad, disaksikan oleh Drs. H. Fitrah Malik dan Drs. Samsudin, dengan mahar berupa Emas seberat 2 (dua) gram tunai;
- j. Bahwa antara Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II tersebut telah melakukan pernikahan menurut *syari'at* Islam dan telah memenuhi syarat serta rukun pernikahan, hanya saja pernikahan tersebut belum didaftarkan atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, juga

pernikahan tersebut terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

- k. Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.04 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K/I/Pw.01/447/88 tertanggal 7 Desember 1988 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa Pemohon I/Pembanding I dengan Termohon/Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Desember 1988 sampai dengan sekarang;
- l. Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P. 05 berupa asli surat persetujuan untuk *itsbat* nikah Nomor Kd.19.08/1/KP.06/1270/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Bima maka telah terbukti bahwa Pemohon I/Pembanding I sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai istri bernama Faridah binti Alwi telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonan *itsbat* Nikah dengan istri keduanya bernama Ico, S.Pd;
- m. Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.06 berupa Asli Surat Persetujuan Untuk *Itsbat* Nikah Nomor 04/130.21.420/H.SMP/KP/2014 tanggal 5 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Woha terbukti bahwa Pemohon II/Pembanding II sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMPN 3 Woha Kabupaten Bima) telah mendapatkan persetujuan dari atasannya untuk mengajukan pengesahan nikah sebagai istri ke II dari Drs. Mahmud, SH yang menikah pada tanggal 5 Mei 2006 sebelum Pemohon II/ Pembanding II menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan alasan pertimbangan

karena Faridah binti Alwi sebagai istri ke I dari Drs. Mahmud, SH memberikan persetujuan dan tidak keberatan untuk disahkan pernikahan Drs. Mahmud , SH dengan perempuan bernama Ico, S.PD;

- n. Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P. 07 berupa Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor 004/301/01.1/A/2014 tanggal 15 Juli 2014 perihal Rekomendasi ternyata bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Bima menyatakan tidak keberatan dalam merekomendasikan pernikahan Pemohon II/Pembanding II sebagai istri ke II dari Pemohon I/ Pembanding I;
- o. Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.08 berupa Asli Surat Pernyataan Termohon/Terbanding tertanggal 26 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Faridah binti Alwi (Termohon/Terbanding) terbukti bahwa Termohon menyatakan memberikan izin/menyetujui kepada suaminya Drs. Mahmud, SH untuk melaksanakan poligami dan sekaligus *itsbat* pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ico, S.Pd yang telah dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 5 Mei 2006 dengan alasan bahwa sejak tahun 2003 sampai 2006 Termohon/Terbanding sering sakit dan pernah mengalami pendarahan sejak umur bayi dalam kandungan lebih kurang 5 bulan sehingga bayi gugur pada saat pendarahan dan pernah mengalami sakit lumpuh lebih kurang 2 bulan dan sejak itu fisik Termohon/Terbanding semakin turun dan tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri lahir maupun batin.

2. Permohonan Yang Diajukan Pembanding

Pembanding memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pembanding I dan Pembanding II, menyatakan sah pernikahan Pembanding I dengan Pembanding II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, memerintahkan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat, dan menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari pada putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr antara lain:

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.04 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K/I/Pw.01/447/88 tertanggal 7 Desember 1988 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah terbukti bahwa Pemohon I/Pembanding I dengan Termohon/Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Desember 1988 sampai dengan sekarang;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.05 berupa asli surat persetujuan untuk *itsbat* nikah Nomor Kd.19.08/1/KP.06/1270/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Bima maka telah terbukti bahwa Pemohon I/Pembanding I sebagai

Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai istri bernama Faridah binti Alwi telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah dengan istri keduanya bernama Ico, S.Pd;

- c. Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.06 berupa Asli Surat Persetujuan Untuk *Itsbat* Nikah Nomor 04/130.21.420/H.SMP/KP/2014 tanggal 5 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Woha terbukti bahwa Pemohon II/Pembanding II sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMPN 3 Woha Kabupaten Bima) telah mendapatkan persetujuan dari atasannya untuk mengajukan pengesahan nikah sebagai istri ke II dari Drs. Mahmud, SH yang menikah pada tanggal 5 Mei 2006 sebelum Pemohon II/Pembanding II menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan alasan pertimbangan karena Faridah binti Alwi sebagai istri ke I dari Drs. Mahmud, SH memberikan persetujuan dan tidak keberatan untuk disahkan pernikahan Drs. Mahmud, SH dengan perempuan bernama Ico, S.PD;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.07 berupa Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Nomor 004/301/01.1/A/2014 tanggal 15 Juli 2014 perihal Rekomendasi ternyata bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Bima menyatakan tidak keberatan dalam merekomendasikan pernikahan Pemohon II/Pembanding II sebagai istri ke II dari Pemohon I/Pembanding I;

- e. Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.08 berupa Asli Surat Pernyataan Termohon/Terbanding tertanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Faridah binti Alwi (Termohon/Terbanding) terbukti bahwa Termohon menyatakan memberikan izin/menyetujui kepada suaminya Drs. Mahmud, SH untuk melaksanakan poligami dan sekaligus *itsbat* pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ico, S.Pd yang telah dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 5 Mei 2006 dengan alasan bahwa sejak tahun 2003 sampai 2006 Termohon/Terbanding sering sakit dan pernah mengalami pendarahan sejak umur bayi dalam kandungan lebih kurang 5 bulan sehingga bayi gugur pada saat pendarahan dan pernah mengalami sakit lumpuh lebih kurang 2 bulan dan sejak itu fisik Termohon/Terbanding semakin turun dan tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri lahir maupun batin;
- f. Menimbang, bahwa harus diakui bahwa pernikahan Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II tersebut di atas telah terjadi dan telah dilaksanakan dengan tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku *in casu* ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Jo. Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4;

- g. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perihal *itsbat* Nikah poligami yaitu permohonan pernyataan sahnya perkawinan poligami yang sudah terjadi dimana perkawinan tersebut karena satu dan lain hal tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat-surat bukti bertanda P.05, P.06, P.07 dan P.08 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dapat dijadikan acuan dalam mengabulkan permohonan *itsbat* nikah perkara *a quo*;
- h. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, satu sisi ada penyelundupan perkara dengan mengajukan perkara *itsbat* nikah tanpa melibatkan istri terdahulu, padahal sebenarnya pernikahannya poligami. Di sisi lain, Hakim perlu memperhatikan nasib anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* atau tidak dicatatkan, satu-satunya jalan dengan menempuh *itsbat* nikah sebagai solusinya. Hakim bebas memberikan pertimbangan yang pada akhirnya dari fakta-fakta dalam persidangan mengabulkan perkara *a quo*. Berhubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding terhadap perkara *itsbat* nikah poligami Nomor: 0663/Pdt.G/2014/PA.BM memberikan suatu *system* pertimbangan hakim. Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* memperhatikan dengan objektif, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, yakni mempertimbangkan berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. Terhadap perkara *a quo* berdasarkan kemaslahatan bagi keluarga Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II dan

Termohon/Terbanding dan dengan pertimbangan meskipun syarat-syarat poligami tidak seluruhnya terpenuhi seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, beserta alasan Termohon/Terbanding tidak keberatan dimadu, tidak didzalimi, tidak karena paksaan suami/Pemohon I/Pembanding I, keduanya telah mempunyai dua orang anak dan keduanya juga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut hukum *syar'i* maupun menurut peraturan-perundang-undangan untuk berpoligami, maka *itsbat* nikah poligami dapat dikabulkan;

- i. Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam Kitab *I'anauth Tholibin* juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi “Didalam mendakwa telah menikah dengan seorang wanita maka harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 16 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

k. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dipandang perlu untuk memerintahkan Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II;

4. Amar Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

- a. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II dapat diterima;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 16 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H;
- c. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Menyatakan sah perkawinan poligami (*Itsbat* Nikah Poligami) antara Pemohon I: Drs. Mahmud, S.H bin H.M. Said dengan Pemohon II: ICO, SPd binti Muhammad yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- e. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut;

- f. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan
- g. Membebankan kepada Pembanding I/Pemohon I dan Pembanding II/Pemohon II untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Analisis Peneliti pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/ Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Identitas dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan kata kunci dalam menganalisis putusan ini. Dalam putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram peneliti tidak sependapat dengan yang diputuskan. Yang mana pertimbangan Hakim tersebut mengacu kepada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut setelah peneliti mempelajari dan membaca berulang-ulang kali melalui penafsiran gramatikal yang artinya menurut tata bahasa/kalimat yang tercantum di dalam peraturan yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram. *Itsbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak ada kaitannya dengan aturan-aturan tersebut, bahkan secara tegas peneliti menyampaikan aturan tersebut hanyalah suatu perintah bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan.

Pendekatan konseptual yang peneliti gunakan yaitu pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jelas secara tegas mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah keliru dalam memutus perkara ini, sesuai dengan aliran *legisme* yang mengatakan bahwa sumber hukum adalah undang-undang selain undang-undang bukanlah dikatakan hukum. Atas dasar teori tersebut sebaiknya Hakim mempergunakan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan pertimbangannya.

Peneliti memiliki alasan bukan berarti dalam penulisan ini peneliti tidak menghormati putusan Pengadilan Tinggi Mataram melainkan karena di dalam menganalisis suatu kasus dalam ruang lingkup hukum itu bisa menimbulkan banyak pendapat. Seperti kalimat yang pernah peneliti dapat diperkuliahan *vele hoofden van vele adviezen* yang artinya banyak kepala banyak pendapat. Oleh karenanya perbedaan pandangan dapat menimbulkan hasil yang berbeda, terutama tujuannya memberikan rasa adil.

Perbedaan dalam memberikan keadilan terjadi karena perbedaan sumber yang menjadi pertimbangannya. Hukum Islam bukan menjadi permasalahan apakah suatu pernikahan itu wajib dicatatkan atau tidak, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum Islam. Hanya saja hukum positif di Indonesia yang terlalu memiliki banyak keharusan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan dari negara. Sebab itulah peneliti hanya melakukan pendekatan kepada undang-undang yang berlaku sekarang.

Negara dalam membuat aturan tentunya memiliki alasan dan pertimbangan-pertimbangan mengenai izin berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil selain dari hak asasi bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Pada pokoknya pemberian tugas kedinasan itu merupakan kepercayaan dari negara dengan harapan bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Maka Pegawai Negeri Sipil dituntut penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan. Alasan inilah menurut pendapat peneliti mengenai Pegawai Negeri Sipil yang akan berpoligami memiliki persyaratan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Karena dengan berpoligami beban tanggung jawab suami akan bertambah serta menimbulkan ketidakharmonisan dalam berkeluarga diakibatkan suami tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja dari Pegawai Negeri Sipil baik Pegawai Negeri Sipil pria maupun wanita. Bahkan pengaruh bukan saja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil melainkan perbuatan-perbuatan yang mengarah tindak pidana pun akan timbul karena pengaruh poligami seperti kekerasan dalam rumah tangga dan juga korupsi tuntutan dari permintaan dari istri-istri dari segi finansial.

Upaya pencegahan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil juga telah banyak dilakukan di daerah-daerah seperti di lingkungan Pemkot Surabaya. Sebanyak 30 (tiga puluh) Pegawai Negeri Sipil dipecat oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan alasan poligami. Langkah-langkah seperti ini patut ditiru oleh daerah-daerah lain agar para aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap menjunjung tinggi sumpah jabatan mereka.

Seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini lebih bijak lagi melihat risiko-risiko yang akan timbul dari poligami yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di kemudian hari, sehingga perlindungan-perlindungan terhadap hak asasi perempuan dapat terjaga. Dan Hakim haruslah lebih terperinci dalam menggunakan undang-undang yang menjadi bahan pertimbangannya, bukan hanya bertujuan untuk melindungi keharmonisan keluarga semata, akan tetapi juga dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan status hukum disahkannya *itsbat* nikah bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sama seperti status hukum masyarakat biasa yang melakukan *itsbat* nikah lalu disahkan. Yaitu perkawinannya mendapatkan kekuatan hukum tetap dan sah di hadapan hukum. Selain itu juga dapat mempermudah segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, seperti pengurusan akta lahir anak, pembagian harta warisan dan harta bersama ketika ada salah satu pihak yang mengajukan perceraian ataupun meninggal dunia.
2. Akibat hukum Pegawai Negeri Sipil yang *itsbat* nikahnya telah disahkan oleh Pengadilan Agama ialah sama halnya dengan masyarakat yang melakukan hal tersebut. Seperti, istri kedua akan ketergantungan secara ekonomi kepada suami, walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam praktiknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu sehingga menimbulkan ketidakharmonisan keluarga serta dapat mengakibatkan berkurangnya kinerja pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun perbedaannya adalah ketika Pegawai Negeri Sipil yang melakukan *itsbat* nikah untuk mengesahkan perkawinan dengan istri keduanya (poligami) akan

dikabulkan oleh Hakim setelah mendapat izin untuk berpoligami dari atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut.

3. Analisis Hukum *Itsbat* Nikah poligami yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr ialah Hakim dalam putusannya telah mengabaikan aturan hukum yang ada, dikarenakan undang-undang telah mengatur secara tegas mengenai poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Di samping berdasarkan pada undang-undang, maka hakim juga harus memperhatikan akibat hukumnya, dan kebutuhan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil ketika disahkannya *itsbat* nikah poligami. Alasannya karena perkawinan poligami pastinya akan menimbulkan perbuatan-perbuatan hukum yang baru. Melalui pendekatan konseptual yang peneliti gunakan yaitu pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jelas secara tegas mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah keliru dalam memutus perkara ini, sesuai dengan aliran *legisme* yang mengatakan bahwa sumber hukum adalah undang-undang selain undang-undang bukanlah dikatakan hukum.

B. Saran

1. Sebaiknya para pejabat yang berwenang membuat undang-undang di Indonesia lebih mempertegas terkait tentang syarat *itsbat* nikah poligami

bagi Pegawai Negeri Sipil. Karena peneliti berpendapat undang-undang yang berlaku saat ini tidak terlalu berpedoman kepada *Al-Qur'an* dan *hadis* padahal sebagian besar masyarakat di negara ini adalah pemeluk agama Islam.

2. Sebaiknya perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil terkait tentang poligami. Tujuannya adalah agar dapat mencegah ketidakdisiplinan para Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan fungsinya sebagai aparatur negara. Dan dalam pemberian izin poligami yang dikeluarkan oleh atasan dari seorang pegawai haruslah mempertimbangkan dengan teliti pemberian izin tersebut.
3. Seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr lebih bijak lagi melihat resiko-resiko yang akan timbul dari poligami yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di kemudian hari, sehingga perlindungan-perlindungan terhadap hak asasi perempuan dapat terjaga. Dan Hakim haruslah lebih terperinci dalam menggunakan undang-undang yang menjadi bahan pertimbangannya, bukan hanya bertujuan untuk melindungi keharmonisan keluarga semata tetapi juga dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amiur Nurudhin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Beni Ahmad Saebani. 2010. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dyah Octorinan dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M Anshary MK. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M Nurul Irfan. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta Timur: Amzah.
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2012. *Studi Islam 2*. Medan: Ratu Jaya.
- Mokhammad Najih dan Soimin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Neng Djubaidah. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pangeran. 2014. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media.
- Philipus M. Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 145.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sri Hartini, dkk. 2010. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

C. Website dan Kamus

Abu Izzat, "Telaah Analisis Kandungan Ayat 2,3 & 11 Surah An-Nisa", <http://alimamah.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 1 Maret 2017.

Heri Wibowo, "Dunia Hukum", bowolampard8.blogspot.co.id, diakses Selasa, 28 Februari 2017.

Lady Chabbie, "Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami Dalam Nikah Sirri", ladydeana91.blogspot.co.id, diakses Minggu, 26 Januari 2017.

Nono Haryono, "Proses Permohonan Itsbat Nikah dan Urgensinya", nadzarsukses.blogspot.co.id, diakses Minggu, 26 Januari 2017.